

**PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITUM PARTIUM* TERKAIT
HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI
TALAK
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2006-2007**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ARI TRIYANTO
01350747**

PEMBIMBING

- 1. Drs. H. KAMSI, MA**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag., SH., M.Hum**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu wujud nyata ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri sehingga terwujud keluarga sakinah mawwaddah wa rahmah, Selain itu perkawinan akan menimbulkan akibat hukum antara suami dan isteri.

Dalam sebuah keluarga jika suami atau istri mengabaikan kewajibannya maka bahtera rumah tangga tidak akan tenteram, ujung-ujungnya bermuara pada perceraian. Ketika terjadi perceraian, sering kali pihak isteri berada dalam posisi marginal, dimana hak yang seharusnya didapatkan tidak dapat terpenuhi. Maka sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hak yang seharusnya didapat para pencari keadilan, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (2), yang menyatakan “ pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan “.

Terkait dengan hal tersebut, seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) dimana dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-undang. Dalam perkara cerai talak, pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “ pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri “. Sangat dilematis jika hal ini dikaitkan dengan pernyataan bunyi pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 RBg ayat (3), Yang menyatakan : Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada selain apa yang digugat. Dengan kata lain hak aktif dari hakim seakan-akan bertentangan dengan asas *Ultra Petitum Partium*, bahwa dalam proses memeriksa dan mengadili perkara hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak diminta.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk memahami sekaligus mengkritisi pendapat hakim tentang asas *Ultra Petitum Partium* terkait hak *Ex Officio* dalam kasus cerai talak. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk memahami dan mengkritisi pendapat serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan terkait asas *Ultra Petitum Partium* dan hak *Ex Officio* dalam perkara cerai talak.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang logis, dimana sesuai peraturan perundang-undangan bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan umum juga berlaku di Pengadilan agama, sudah sepantasnya hakim mentaati asas *Ultra Petitum Partium*. Namun disisi lain hakim dapat memutuskan perkara dengan menyimpangi asas *Ultra Petitum Partium* melalui hak *Ex Officio* nya selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-undang.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ari Triyanto

NIM : 01350747

Judul Skripsi : Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* Terkait Hak *Ek Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1429 H

21 Agustus 2008

Pembimbing I



Drs. H. Kamsi, MA

NIP. 150291514



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ari Triyanto

NIM : 01350747

Judul Skripsi : Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* Terkait Hak *Ek Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1429 H

21 Agustus 2008

Pembimbing II

Muyassarotussolichah, S.Ag., SH., M. Hum

NIP. 150291023



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN/K-AS-SKR/PP.00.9/052/2008

Skripsi dengan judul:

Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* Terkait Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ari Triyanto
NIM : 01350747
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 11 september 2008
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Drs. H. Kamsi, MA
NIP. 150 291 514

Penguji I


Udiyo Basuki, SH, M.Hum.
NIP. 150 291 022


Penguji II


Drs. Slamet Khilmi, M.SI.
NIP. 150 252 260

Yogyakarta, 11 September 2008

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN





Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150 240 524

MOTTO

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menetapi kebenaran dan kesabaran. al-‘Asr [103]: 1-3).

HALAMAN PERSEMBAHAN



**Karya ini kupersembahkan untuk:
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Ayah dan Ibu tercinta,
Kakak-kakak,
Teman-teman seperjuangan di kelas AS-3 2004,
Komunitas EP dan Metamorfosa.**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد.

Puji syukur dengan tulus dipersembahkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihan-Nya, Muhammad SAW. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akherat.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.
4. Ibu Dra. Siti Baroroh, M.SI., hakim PA Yogyakarta selaku hakim pembimbing lapangan pada saat penyusun melakukan penelitian dan segenap hakim yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara serta bapak Abdul adhim AT, panitera yang banyak membantu penyusun dalam pengumpulan data.

5. Kepada ayahanda Mahmud J dan ibunda Zubaidah AR, kedua orang tua yang paling dicintai penyusun yang telah banyak berjasa dalam doa dan pendidikan putranya saat ini dan hari-hari selanjutnya.
6. Kepada kakak-kakakku yang tercinta: Sri Agustina Maziah, Yulia Qomariah, dan Nur Rahmah yang telah banyak memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan di AS-3 2004 (x:K.E.Pd.Y./t.).

Juga kepada mereka-mereka semua yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a yang tulus. Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Sang Pemberi Rahmat. **Amin.**

Yogyakarta, 8 Juli 2008
5 Rajab 1429 H

Penyusun

Ahmad Jawahir
NIM. 04350136

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi arab-latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h}	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s}	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-

ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fatha	a	a
_____	Kasroh	i	i
_____	Damma	u	u

Contoh:

كتب	- kataba	يذهب	- yazhabu
سئل	- su'ila	ذكر	- zukira

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah.

Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....	Fathah dan alif Atau alif Maksurah	a>	a dengan garis di atas
ى....	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و....	Dammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qala قيل - qila
رمى - rama> يقول - yaquku

4. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al jannah

5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandas syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا -rabbana>

نعم - nu'imma

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf " ال ". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

الرجل - al-Rajulu

السيدة - al-Sayyidatu

7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ	- syai'un	امرت	- umirtu
النوء	- an-Nau'u	تأخذون	- ta'khuzūna

8. Penulisan Kata atau Kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين	- Wa inna Allāh lahuwa khairu al-Raziqin
فأوفوا الكيل والميزان	- Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mizan

9. Meskipun dalam system penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول	- wama Muhammadun illa Rasuḥ
ان اول بيت وضع للناس	- inna awwala baitin wudi'a linnasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN PERDAMAIAAN

A. Perceraian	
1. Pengertian Perceraian	22
2. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian	24
3. Alasan Perceraian	38
4. Akibat Perceraian	40
B. Usaha perdamaian	
1. Pengertian Usaha Perdamaian	44
2. Dasar Hukum Usaha Perdamaian	47

3. Bentuk dan Tata Cara Perdamaian	53
4. Keuntungan Jika Terjadi Perdamaian	62

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN USAHA HAKIM MENDAMAIKAN PARA PIHAK PADA PERKARA PERCERAIAN PADA TAHUN 2007

A. Pengadilan Agama Yogyakarta	63
B. Perkara Perceraian dan Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2007	67
C. Usaha Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mendamaikan Para Pihak Pada Perkara Perceraian	71
1. Usaha Perdamaian di Persidangan	72
2. Mediasi	76

BAB IV PRAKTEK USAHA PERDAMAIAAN DI PA YOGYAKARTA DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETIDAKBERHASILAN USAHA HAKIM DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN

A. Usaha Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mendamaikan Para Pihak Pada Perkara Perceraian	80
B. Penyebab Ketidakberhasilan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mendamaikan Para Pihak Pada Perkara Perceraian	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	92
C. Kata penutup	93

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah I
2. Biografi Tokoh dan UlamaV
3. Hasil Wawancara VI
4. Surat Rekomendasi dan Izin Riset
5. Sample Putusan
6. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara vertikal maupun horizontal, di mana secara vertikal diatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi dengan sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan.

Perkawinan amat urgen bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial, dengan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu sangat relevan bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa manusia kepada kedudukan yang mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

Perkawinan bukan saja bentuk realitas ibadah kepada Tuhan semata tetapi juga akan menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri.

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, hal ini dapat terwujud jika suami dan istri saling memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban antara suami dan istri harus dimaknai secara timbal balik yang artinya bahwa kewajiban suami adalah merupakan hak isteri dan sebaliknya yang menjadi kewajiban bagi isteri merupakan hak daripada suami.³ Suami isteri harus saling bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.⁴

Keluarga yang harmonis dan tentram tidak akan terwujud jika terjadi kelalaian atau kesengajaan baik dari pihak suami maupun isteri, dengan tidak menunaikan kewajibannya ini berarti akan berakibat terlantarnya hak salah satu pihak atau keduanya. Keluarga yang bahagia akan terbentuk jika tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran sehingga keluarga itu berjalan dengan tenang tanpa goncangan yang berarti.⁵ Namun, pada kenyataannya dalam menjalani bahtera rumah tangga terdapat berbagai masalah yang mengganggu keharmonisan hubungan suami isteri, yang dapat berujung pada perceraian.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 96.

⁴ Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri*, cet. ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001), hlm. 46.

⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), hlm. 12.

Perceraian pada prinsipnya tidak dikehendaki dalam Islam. Sebab perkawinan merupakan ikatan yang kuat, yang berarti perkawinan diharapkan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ajaran Islam. Nabi telah bersabda:

ابغض الحلال الى الله الطلاق⁶

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir apabila cara lain tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga. Dengan demikian, apabila dalam sebuah keluarga ada permasalahan hendaknya diselesaikan secara damai, bukan harus diselesaikan lewat perceraian.

Apabila perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh suami isteri maka hendaklah dilakukan secara baik dan memperhatikan akibat hukum dari suatu perceraian. Pasal 41 Undang-undang Perkawinan menyebutkan: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan. b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

⁶ Abu Dawud: Sunan Abu Dawud. (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah, 1994). 111:255

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam kasus cerai talak, seorang suami bertindak sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, dimana seorang suami tidak mungkin menuntut dirinya sendiri yang dicantumkan dalam petitumnya untuk memberi nafkah terhadap istri, yang merupakan salah satu konsekuensi hukum karena terjadinya perceraian. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah pakaian kepada bekas isteri selama iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.

Adanya ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan, dapat diperoleh pemahaman bahwa dalam perkara cerai talak, hakim dapat membebani bekas suami nafkah untuk kepentingan bekas isteri, sekalipun dalam praktek pengajuan permohonan cerai talak tidak mencantumkan tuntutan suami atas dirinya sendiri untuk dibebani nafkah untuk kepentingan isteri yang akan diceraikan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam

perkara cerai talak berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c maka hakim dapat memberikan putusan dari sesuatu yang tidak atau melebihi dari apa yang dituntut.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta, ditemui beberapa putusan pengadilan tentang cerai talak, yang mana ada hakim yang membebani pemohon (suami) untuk memberi nafkah kepada termohon (isteri) dan ada pula hakim yang tidak membebani pemohon memberi nafkah karena dalam proses persidangan, termohon tidak menuntut atau ketidaktahuan termohon terhadap hak yang dimiliki jika terjadi perceraian dengan pertimbangan tertentu. Penulis mengambil contoh dua putusan perkara dari sekian banyak putusan yang ada, yaitu putusan Nomor: 50/pdt.G/2006/PA.YK dan putusan Nomor: 108/pdt.G/2007/PA.YK, yang pada intinya hakim memutus perkara dengan menyimpangi asas *ultra petitum partium*, melalui hak *ex officio* nya selama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan terdapat argumen yang logis.

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, karena Yogyakarta dianggap sebagai kota pelajar dimana penduduknya kebanyakan orang berpedidikan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara harus hati-hati dan mencerminkan rasa keadilan, karena hasil putusannya akan dinilai oleh masyarakat Yogyakarta khususnya. Alasan yang kedua adalah, Di Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat perkara yang sesuai dengan skripsi penulis. Penelitian dilakukan tahun 2006-2007, agar supaya

memudahkan penelusuran terhadap berkas perkara serta penulis mendapatkan data yang mutakhir.

Awamnya isteri dan ketidakcakupannya dalam hukum terlihat sekali ketika isteri tidak menggunakan hak gugat balik (*rekonvensi*) di persidangan pada saat suami mengajukan permohonan cerai talak, padahal *formulasi petitum* atau tuntutan tak ada yang menguntungkan pihak isteri. Seorang isteri baru merasa sangat dirugikan ketika mendengar bunyi putusan yang terasa jauh dari rasa keadilan karena tak ada satu amarpun yang menghukum suami (pemohon), untuk membayar atau memberi nafkah yang merupakan kewajiban suami akibat perceraian.

Nafkah yang seharusnya diterima oleh isteri akibat cerai talak tidak secara otomatis dapat diterima, melainkan melalui suatu proses dalam persidangan yang disebut *rekonvensi* atau hak yang didapat isteri untuk menggugat balik suami, jika seorang isteri tidak menggunakan hak ini maka nafkah yang seharusnya didapat isteri tidak dapat direalisasikan. Di sinilah diperlukan peran seorang hakim untuk memberikan hak yang harusnya diperoleh mantan isteri dalam kasus cerai talak.

Seorang hakim dituntut dapat berperan aktif ketika terdapat kasus seperti tersebut di atas, hal ini ditegaskan bunyi pasal 119 HIR: hakim dalam memimpin jalannya pemeriksaan di tempat posisi yang aktif. Hal ini diperkuat juga oleh pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan

rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundangan-undangan, setelah memahami tugas dan kewajibannya kemudian hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.⁷

Suatu hal yang sangat dilematis ketika peran aktif dan hak *ex officio* hakim dikaitkan dengan asas *ultra petitum partium*, asas *ultra petitum partium* adalah salah satu asas dalam ilmu hukum yang menyatakan bahwa dalam proses memeriksa dan mengadili perkara hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak diminta atau di gugat. Tentang asas ini diatur di dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan juga dalam pasal 189 ayat (3) RBg, yang berbunyi. "hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan daripada apa yang digugat”. Padahal adanya ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat memungkinkan hakim memutus perkara melebihi daripada apa yang dituntut, pasal ini dapat dikatakan sebagai aplikasi dari hak *ex officio* hakim.

Di samping itu juga peran hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib mengetahui, menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, dalam hal ini seorang hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang tetapi sebagai pihak yang mampu

⁷ Jimly Asshiddiqy, *Aspek-Aspek perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 125.

menerapkan hukum secara benar, tanpa mengesampingkan perkembangan hukum dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

B. Pokok Masalah

Berdasar uraian yang telah penyusun paparkan dalam latar belakang masalah, terdapat dua pokok masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pendapat hakim mengenai asas *ultra petitum partium* dan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta?
- b. Bagaimanakah penerapan hak *ex officio* hakim atas pembebanan nafkah bagi bekas suami dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan

- a. Menjelaskan pendapat hakim mengenai asas *ultra petitum partium* dan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Menjelaskan penerapan asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* atas pembebanan nafkah bagi bekas suami dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006-2007.

2. Kegunaan

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada para hakim dalam memutus perkara cerai talak dengan memperhatikan hak-hak termohon tatkala terjadi talak.
- b. Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah upaya pemikiran hukum Islam bagi setiap insan islami dan masyarakat luas terutama terkait perkara cerai talak.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun, belum ada penelitian yang membahas masalah pendapat hakim dan penerapan asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* dalam penyelesaian perkara cerai talak, akan tetapi ada beberapa literatur yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan.

Menurut A. Mukti Arto bahwa pada prinsipnya pemeriksaan di Pengadilan Agama mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus yaitu mengenai sengketa perkawinan pada umumnya, terutama perkara perceraian, yang dalam hal ini adalah permohonan cerai talak diatur dalam Pasal 66-72 Undang-undang Peradilan Agama, Pasal 14-18 PP No. 9 Tahun 1975 (sebagai aturan pelaksana dari

Undang-undang Perkawinan), dan Pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum acara khusus.⁸

Hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum maka sudah seharusnya asas *ultra petitum partium* yang diatur dalam HIR dan RBg dapat diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana asas ini tercantum dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBG, yang berbunyi: “bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut”. Asas ini sudah seharusnya dapat diterapkan dalam proses memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak, karena hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, ketentuan ini sangat mengekang kebebasan hakim. Hakim sangat dibatasi kebebasannya oleh tuntutan atau kepentingan pihak penggugat atau pemohon. Padahal apa yang harus diperhatikan oleh hakim adalah bahwa ia harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas.¹⁰

Lebih lanjut menurut Mukti Arto, bahwa dalam sistem hukum perkawinan kita, menurut ketentuan hukum Islam terdapat suatu kewajiban

⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 201.

⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 187.

yang melekat pada diri suami sebagai akibat dari permohonan ikrar talak dari suami, misalnya pembayaran nafkah wajib bagi isteri atau anak, dan mut'ah. Maka hakim secara *ex officio* tanpa ada gugatan *rekonvensi* dari isteri, dapat menjatuhkan hukuman bagi bekas suami sebagai pemohon untuk memberi nafkah, mut'ah dan sebagainya, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.¹¹

E. Kerangka Teoretik

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama harus berdasarkan pada hukum, baik formal maupun materiil. Hukum formal (hukum acara) yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Ada beberapa sumber hukum acara perdata yang berlaku dalam proses penyelesaian perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, di antaranya adalah berasal dari HIR dan RBg. Dalam kedua sumber hukum acara tersebut terdapat ketentuan pasal yang berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan, yaitu Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi dari apa yang dituntut atau memutus sesuatu yang tidak

¹¹ A.Mukti Arto, *Praktek Perkara*, hlm. 187.

dituntut. Ketentuan tersebut dalam asas hukum dikenal sebagai asas *ultra petitum partium*.

Pengesampingan asas *ultra petitum partium* dapat menjadi alasan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa adanya putusan hakim yang mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut dan memberikan melebihi daripada apa yang dituntut. Dengan demikian ketentuan asas tersebut perlu diperhatikan hakim dalam memutus perkara.

Dalam perkara perceraian terdapat ketentuan hukum yang menyimpangi asas *ultra petitum partium*, yaitu ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan ini dianggap menyimpangi asas *ultra petitum partium* karena dalam perkara cerai talak, seorang suami tidak mencantumkan tuntutan agar dibebani biaya nafkah untuk bekas isteri. Jika hakim menerapkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan adalah didasarkan pada hak *ex officio* hakim dalam memutus suatu perkara.

Di samping adanya hak *ex officio* hakim dalam memeriksa dan memutus perkara serta berdasarkan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan, landasan hukum yang dapat dijadikan hakim adalah ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk memahami penerapan asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak, perlu dipahami tugas hakim dalam upaya menyelesaikan dan memutus perkara, yaitu:

1. Mengkonstantir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduknya perkara dan berita acara persidangan.
2. Mengkualisir, peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
3. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian ditetapkan dalam amar putusan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara*, hlm. 32.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang di dalam memperoleh bahan-bahan penelitian melalui hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara hakim dan dokumentasi terhadap berkas-berkas perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penyusun pilih untuk melakukan penelitian adalah Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal ini disebabkan di Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat beberapa putusan mengenai cerai talak yang terkait dengan asas *ultra petitum partium* dan hak *ex officio*. Alasan perkara cerai talak yang diteliti adalah perkara perceraian pada tahun 2006-2007 dimaksudkan untuk mempermudah penelusuran berkas perkara dan mendapatkan data paling mutakhir tentang pendapat hakim terhadap penerapan asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* dalam perkara cerai talak, khususnya hak bekas isteri.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu setelah data terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu mengenai pendapat hakim tentang asas *ultra petitum partium* dan hak *ex officio* hakim dan penerapannya dalam perkara cerai talak kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap hal tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah darimana data dapat diperoleh.¹³ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini nanti adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim serta dokumen atau berkas perkara yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, peraturan hukum positif dan sumber-sumber pustaka lainnya.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini nanti adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis digunakan untuk memahami sekaligus mengkritisi pendapat hakim mengenai asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* dalam penyelesaian perkara cerai talak. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk memahami dan mengkritisi pendapat serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terkait asas *ultra petitum partium* dan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

6. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian, maka data primer diperoleh melalui wawancara dengan para hakim serta dokumentasi terhadap berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang mendukung atau memperjelas data primer.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Artinya penyusun mempertajam analisis dengan melihat kualitas data dan membahas secara mendalam pendapat hakim serta penerapan asas *ultra petitum partium* terkait hak *ex officio* dalam perkara cerai talak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari enam sub bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang asas hukum, hakim dan perceraian. Pembahasan tentang asas hukum dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar mengenai pokok masalah dalam penelitian. berbicara tentang

pengertian asas hukum, dan beberapa asas hukum yang berlaku dalam peradilan. Kemudian tinjauan tentang hakim, hal ini sangat penting karena yang menjadi subyek hukum penelitian ini adalah seorang hakim. Kemudian yang terakhir berbicara tentang perceraian, yang meliputi: pengertian dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian, akibat hukum perceraian, dan pemeriksaan perkara perceraian, pembahasan tentang perceraian ini dianggap perlu karena terdapat benang merah antara perceraian dan putusan dari hakim, setidaknya memudahkan pembaca memahami proses dalam perceraian hingga putusan.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai Faktor penyebab perceraian, pendapat hakim Yogyakarta tentang Asas *Ultra Petitum Partium* dan Hak *Ex Officio*, dan Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim atas pembebanan nafkah bagi bekas suami dalam perkara cerai talak, sikap pro aktif seorang hakim dan analisis.

Bab keempat, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Pendapat hakim mengenai asas *Ultra Petitum Partium* dan hak *Ex Officio* hakim dalam memutus perkara cerai talak di Pengadilan Agama bahwa hakim dalam memutus perkara cerai talak dapat memutus perkara tersebut melebihi dari tuntutan pemohon, selama ada dasar hukumnya. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan ketentuan Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Penerapan hak *Ex Officio* hakim atas pembebanan nafkah bagi bekas suami dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan dalam Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam yang menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*
- b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*
- d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

B. Saran

1. Guna memberikan kepastian hukum tentang penerapan asas *Ultra Petitum Partium* dan hak *Ex Officio* hakim dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama, hendaknya Mahkamah Agung membuat surat edaran tentang diperbolehkannya hakim menerapkan asas *Ultra Petitum Partium* dan hak *Ex Officio* hakim dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dalam perkara cerai talak.
2. Hendaknya penerapan asas *Ultra Petitum Partium* dan hak *Ex Officio* hakim dalam penyelesaian perkara cerai talak benar-benar dipertimbangkan tentang pemenuhan hak-hak bekas istri dan anak-anak sehingga penerapan asas tersebut benar-benar memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Maraghi Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, 30 jilid, Semarang: Karya Toha Putra. 1992.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra. 1989.

B. Kelompok Hadis

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1994.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. I: 662.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press. 1999.

Ibrahim, Muhammad al- Jamal. *Fiqh Muslimah*, Cet ke-3, Jakarta: Pustaka Amani. 1999.

Sayyid, al-Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*, 4 jilid, ttp: Dar al-Fikr. 2006.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

D. Kelompok Lain-lain

Affandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni. 1981.

Algra. *Mula Hukum*. Jakarta: Akademia Pressindo.

Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. Yogyakarta: Liberty. 1993.

Amidjojo, Noto. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. Gunung Mulia. 1975

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Asshiddiqy, Jimly, *Aspek-Aspek perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Fauzan, M. *Problematisa Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*. Majalah Mimbar. 1997

Harahap, Krisna. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Bandung: Grafiti Budi Utami. 1996.

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.

Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah dan Perundang-Undangan di Indonesia Sejak 1942*. Yogyakarta: Liberty. 1983.

_____, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1991)

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 1986.

Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni. 1992

Siregar, Bismar. *Segi-segi Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: fakultas Hukum UII. 1986

Subekti dan Tjitro Soedibio. *Kamus Hukum*

Supomo. R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1986

Syahrani Riduan. *Rangkuman Instisari Hukum*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1991.

Thalib, Muhammad, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Istri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Walgito, Bimo, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984.